

	PENGKAJIAN RESEP DAN PENYERAHAN OBAT		
	SOP	No. : SOP – Btl I – RO – 319– Dokumen TAHUN 2022 No. Revisi : 00 Tanggal : 1 Juni 2022 terbit Halaman : 1	
UPTD PUSKESMAS BANTUL I			<u>dr. Suprabandari</u> NIP.197107102002122007
1. Pengertian	Pengkajian resep adalah salah satu bagian dari layanan farmasi klinik yang dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat dan menghindari terjadinya <i>medication error</i> terutama pada tahap peresepan. Pemberian obat kepada pasien dan pelabelan adalah kegiatan dispensing obat untuk memberikan obat kepada pasien dengan jelas dan mudah dipahami oleh pasien.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mencegah pemberian dan pelabelan obat yang tidak jelas dan mengurangi kesalahan pemberian obat.		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Bantul I No. SK-Btl I-70-2022 Tentang Pelayanan Kefarmasian Puskesmas Bantul I		
4. Referensi	Buku pedoman pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di puskesmas, Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Depkes RI Jakarta, cetakan kedua 2004. Permrenkes No 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Permenkes No 26 tahun 2020 tentang perubahan Permenkes No 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas		
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerapkan 6 langkah cuci tangan dan menggunakan APD 2. Petugas menyiapkan tempat dan peralatan pelayanan. 3. Petugas menerima resep dari poli. 4. Petugas melakukan pengkajian resep meliputi pengkajian administratif, Farmasetis dan klinis <ol style="list-style-type: none"> a. Pengkajian administratif meliputi nama pasien, umur, jenis kelamin dan berat badan; nama dokter, dan tanggal penulisan Resep. b. Pengkajian Farmasetik meliputi evaluasi bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian c. Pengkajian klinis meliputi ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat, duplikasi pengobatan alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD), kontraindikasi dan interaksi obat. 5. Petugas mengkonfirmasi kepada penulis resep jika terdapat ketidaksesuaian. 6. Petugas mendahulukan resep cito . 7. Petugas mengambilkan obat yang diperlukan. 8. Petugas menulis pelabelan obat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama pasien b. Dosis c. Cara pemakaian obat d. Frekuensi penggunaan e. Tanggal resep f. Keterangan lain yang diperlukan g. Nama obat h. Tanggal kadaluwarsa untuk obat yang tidak tercantum tanggal kadaluwarsa 9. Petugas mengecek kembali obat yang akan diberikan. Pengecekan dilakukan oleh petugas yang berbeda. 10. Petugas memanggil pasien dengan mengkonfirmasi identitas pasien (nama, tanggal lahir dan alamat). 11. Petugas menyerahkan obat. 12. Petugas menginformasikan kepada pasien tentang: 		


	<ul style="list-style-type: none"> a. nama obat b. khasiat obat c. cara penggunaan d. waktu minum obat e. interaksi obat f. cara menyimpan obat g. efek samping obat <p>13. Petugas mendokumentasikan kegiatan</p>
1. Unit Terkait	Petugas farmasi.
7. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> 1. Resep 2. Etiket 3. Dokumen pengkajian resep

	PELAYANAN INFORMASI OBAT (PIO)				
	SOP	No. Dokumen : SOP – Btl I – RO – 320– TAHUN 2022			
		No. Revisi : 00			
		Tanggal terbit : 27-06-2022			
Halaman : 1/1					
UPTD. PUSKESMAS BANTUL I					<u>dr. Suprabandari</u> NIP.197107102002122007
1. Pengertian	Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) untuk memberikan informasi secara akurat, jelas dan terkini kepada dokter, apoteker, TTK, perawat, profesi kesehatan lainnya, pasien dan keluarga pasien.				
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah menyediakan informasi mengenai obat kepada tenaga kesehatan lain di lingkungan Puskesmas, pasien dan masyarakat dan menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat serta menunjang penggunaan obat yang rasional.				
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Bantul I No. SK-Btl I-70-2022 Tentang Pelayanan Kefarmasian Puskesmas Bantul I				
4. Referensi	Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Permrenkes No 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Permenkes No 26 tahun 2020 tentang perubahan Permenkes No 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Pedoman Pelayanan Farmasi Klinik Puskesmas Bantul I, 2022				
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan 6 langkah cuci tangan dan menggunakan masker. 2. Petugas menyiapkan peralatan edukasi dan folmulir dokumentasi PIO 3. Petugas memberikan informasi obat kepada pasien secara pro aktif dan pasif. 4. Petugas menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon, surat atau tatap muka. 5. Petugas membuat <i>leaflet</i>, label obat, atau media informasi yang lain. 6. Petugas mendokumentasikan kegiatan Pelayanan Informasi Obat (PIO) ke folmulir PIO 				
6. Unit Terkait	Unit farmasi				
7. Dokumen Terkait	Folmulir pencatatan PIO				
8. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Diberlakukan	
	1	I		9	

	KONSELING OBAT				
	SOP	No. Dokumen : SOP – Btl I – RO – 321– TAHUN 2022			
		No. Revisi : 01			
		Tanggal terbit : 28-Juni-2022			
Halaman : 1/2					
UPTD PUSKESMAS BANTUL I				<u>dr. Suprabandari</u> NIP.197107102002122007	
1. Pengertian	<p>Konseling merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat pasien rawat jalan serta keluarga pasien.</p> <p>Kriteria pasien yang mendapatkan konseling obat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien rujukan dokter. Pasien dengan penyakit kronis. Pasien dengan Obat yang berindeks terapeutik sempit dan poli farmasi. Pasien geriatrik. Pasien pediatrik. 				
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah melakukan konseling obat dengan tujuan memberikan pemahaman yang benar mengenai obat kepada pasien/keluarga pasien antara lain meliputi tujuan pengobatan, jadwal pengobatan, cara dan lama penggunaan obat, efek samping, tanda-tanda toksisitas, cara penyimpanan dan penggunaan Obat				
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Bantul I No. SK-Btl I-70-2022 Tentang Pelayanan Kefarmasian Puskesmas Bantul I				
4. Referensi	Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas Permenkes No 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Permenkes No 26 tahun 2020 tentang perubahan Permenkes No 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Pedoman Pelayanan Farmasi Klinik Puskesmas Bantul I, 2022				
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Petugas melakukan 6 langkah cuci tangan dan menggunakan masker. Petugas menyiapkan peralatan edukasi dan folmlir dokumentasi konseling Petugas membuka komunikasi dengan pasien atau keluarga pasien . Petugas menanyakan hal-hal yang menyangkut obat yang dikatakan oleh dokter kepada pasien dengan metode pertanyaan terbuka (<i>open-ended question</i>), misalnya apa yang dikatakan dokter mengenai Obat, bagaimana cara pemakaian, apa efek yang diharapkan dari Obat tersebut. Petugas memperagakan dan menjelaskan mengenai cara penggunaan obat Petugas memverifikasi akhir, yaitu mengecek pemahaman pasien, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan cara penggunaan obat untuk mengoptimalkan tujuan terapi. Petugas mendokumentasi kegiatan konseling pada folmlir konseling 				
6. Unit Terkait	Unit farmasi				
7. Dokumen Terkait	Folmlir dokumentasi konseling				
8. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Diberlakukan	
	1	I		9	

	REKONSILIASI OBAT				
	SOP	No. Dokumen : SOP – Btl I – RO – 322– TAHUN 2022			
		No. Revisi : 01			
		Tanggal terbit : 28-Juni-2022			
Halaman : 1/2					
UPTD. PUSKESMAS BANTUL I				dr. Suprabandari NIP.197107102002122007	
1. Pengertian	Rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan antara instruksi pengobatan dokter dan obat yang telah didapatkan atau dibawa pasien sebelum masuk puskesmas atau obat yang diperoleh pasien pada poli yang berbeda				
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah dilakukannya rekonsiliasi obat yang bertujuan memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan pasien, mengidentifikasi ketidak sesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi dokter, dan mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi dokter				
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Bantul I No. SK-Btl I-70-2022 Tentang Pelayanan Kefarmasian Puskesmas Bantul I				
4. Referensi	Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes atau PMK) nomor 72 tahun 2016 tentang <i>Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit</i>				
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Farmasi menyiapkan folmulir rekonsiliasi obat 2. Petugas Farmasi mewawancarai pasien atau keluarga pasien tentang obat yang digunakan atau tidak digunakan lagi dalam jangka waktu 1 bulan 3. Petugas Farmasi menuliskan hasil wawancara dalam folmulir rekonsiliasi obat 4. Petugas Farmasi mengkonfirmasi ulang tentang obat yang telah didokumentasikan kepada pasien atau keluarga pasien 5. Petugas Farmasi mengevaluasi hasil rekonsiliasi obat untuk identifikasi adanya perbedaan 6. Petugas Farmasi mendiskusikan perbedaan atau ketidak sesuaian kepada dokter atau tenaga kesehatan lain untuk klarifikasi dan tindak lanjut. 7. Petugas Farmasi melakukan edukasi dan konseling kepada pasien dan keluarga 				
6. Unit Terkait	Farmasi , Poli umum				
7. Dokumen Terkait	Folmulir Rekonsiliasi Obat				
8. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Diberlakukan	
	1	I		9	

	PEMANTAUAN TERAPI OBAT (PTO)				
	SOP	No. Dokumen : SOP – Btl I – RO – 323– TAHUN 2022			
		No. Revisi : 00			
		Tanggal terbit : 13 Oktober 2022			
Halaman : 1/2					
UPTD PUSKESMAS BANTUL I				<u>dr. Suprabandari</u> NIP.197107102002122007	
1. Pengertian	Pemantauan Terapi Obat (PTO) adalah merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi Obat yang efektif, terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Kriteria pasien yang mendapatkan PTO: <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak-anak dan lanjut usia, ibu hamil dan menyusui. 2. Menerima Obat lebih dari 5 (lima) jenis. 3. Adanya multidiagnosis. 4. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati. 5. Menerima Obat dengan indeks terapi sempit. 				
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah Pemantauan Terapi Obat (PTO) yang bertujuan untuk Mendeteksi masalah yang terkait dengan Obat. Dan memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang terkait dengan Obat.				
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Bantul I No. SK-Btl I-70-2022 Tentang Pelayanan Kefarmasian Puskesmas Bantul I				
4. Referensi	Permrenkes No 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Permenkes No 26 tahun 2020 tentang perubahan Permenkes No 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas				
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan 6 langkah cuci tangan dan menggunakan masker 2. Petugas menyiapkan peralatan yang diperlukan dan folmulir dokumentasi Konseling 3. Petugas memilih pasien yang memenuhi kriteria. 4. Petugas membuat catatan awal. 5. Petugas memperkenalkan diri pada pasien. 6. Petugas memberikan penjelasan pada pasien. 7. Petugas mengambil data yang dibutuhkan. 8. Petugas melakukan evaluasi. 9. Petugas memberikan rekomendasi. 				
6. Unit Terkait	Unit farmasi				
7. Dokumen Terkait	Folmulir dokumentasi PTO				
8. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Diberlakukan	
	1	I		9	

	EVALUASI PENGGUNAAN OBAT				
	SOP	No. Dokumen : SOP – Btl I – RO – 324– TAHUN 2022			
		No. Revisi : 00			
		Tanggal terbit : 13 Oktober 2022			
Halaman : 1/2					
UPTD. PUSKESMAS BANTUL I				<u>dr. Suprabandari</u> NIP.197107102002122007	
1. Pengertian	Evaluasi penggunaan obat merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau (rasional).				
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah dilakukannya evaluasi penggunaan obat yang bertujuan mendapatkan gambaran pola penggunaan Obat pada kasus tertentu dan melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan Obat tertentu				
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Bantul I No. SK-Btl I-70-2022 Tentang Pelayanan Kefarmasian Puskesmas Bantul I				
4. Referensi	Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas Permrenkes No 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Permenkes No 26 tahun 2020 tentang perubahan Permenkes No 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas				
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Farmasi menyeleksi pasien, kriteria pasien pasien multidiagnosa dan polifarmasi, mendapatkan obat dengan indeks terapi sempit (contoh digoxin dan phenitoin), mendapatkan obat bersifat nefrotoksik dan obat yang menyebabkan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) 2. Petugas Farmasi menyiapkan folmulir pencatatan 3. Petugas Farmasi memastikan kebenaran identitas pasien 4. Petugas farmasi mengumpulkan data dari profil pengobatan pasien dan wawancara (pasien, keluarga pasien, tenaga kesehatan lain) 5. Petugas farmasi melakukan identifikasi masalah terkait obat 6. Petugas farmasi menyusun prioritas masalah 7. Petugas farmasi berkolaborasi dengan dokter menyusun rekomendasi penyelesaian masalah (memulai terapi, menghentikan obat, penyesuaian dosis 8. Petugas farmasi melakukan pemantauan untuk memastikan efek terapi dan meminimalisir ROTD 9. Petugas farmasi melakukan evaluasi dan tindak lanjut 				
6. Unit Terkait	Farmasi, Poliumum				
7. Dokumen Terkait	Folmulir Evaluasi Penggunaan Obat				
8. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Diberlakukan	
	1	I		9	